



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Mufarreza Rizky als Iki Bin
Muhammad Raihan;
2. Tempat lahir : Landasan Ulin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukamara RT 001 RW 005 Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru (sesuai KTP) atau Jalan Sriwijaya Komp Keruing Indah III Jalur 3 Blok J No. 4 RT 006 RW 001 Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru (sesuai domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunting Paikat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 295/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUFARREZA RIZKY Als IKI Bin MUHAMMAD RAIHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DA 6712 EBO warna merah hitam tahun pembuatan 2019 beserta STNK nya atas nama pemilik SYAFRUDINNOR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Dikembalikan kepada saksi hj. Faridah Herlinawati binti M. Asy'ari
Husin

- 1 (satu) buah bra merk SCALEN warna coklat
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek merk SOVERMENT warna hitam
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans merk BOSS warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan serta mohon untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD MUFARREZA RIZKY Als IKI Bin MUHAMMAD RAIHAN** pada hari Minggu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 23.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di halaman belakang SMA Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT 001 RW 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** terhadap anak korban SYIFA AULIA AL AZURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti AHMAD SURYANI yang mana umur dari anak korban berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1702201002858 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Februari 2010 dengan keterangan bahwa anak korban lahir tanggal 17 Maret 2009 atau masih berumur 13 (tiga belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Anak korban mengikuti kegiatan karang taruna di wilayah rumah tempat tinggal anak korban pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 dan berangkat dari rumahnya sekira pukul 20.00 WITA menuju sebuah lahan kosong yang berada di Jl. Sriwijaya Komp. Keruing Indah III Blok E Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian setelah acara tersebut selesai sekitar pukul 23.15 WITA, Terdakwa dan Saksi M. RIDUAN als EDO menghampiri Anak Korban dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bulik dulu, IKI HONDA handak bepandir" (jangan pulang dulu, IKI HONDA mau bicara), sambil mengambil dan menyimpan kunci sepeda motor Anak Korban yang saat itu terpasang di kontak sepeda motor Anak Korban, lalu setelah Anak Korban mengiyakan Terdakwa dan Saksi M. RIDUAN als EDO menghampiri Anak Korban dan Terdakwa yang membawa sepeda motor dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di belakang, lalu Anak Korban dibawa ke arah belakang SMA Negeri 4 Baniarbaru dan Saksi M. RIDUAN Als EDO menyusul di belakang sendirian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai di halaman belakang SMA Negeri 4 Banjarbaru Saksi M. RIDUAN Als EDO disuruh Terdakwa membeli minuman dan Terdakwa meminta uang ke Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- untuk menambah kekurangan uang membeli minuman, akan tetapi Anak Korban tidak ada uang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. RIDUAN Als EDO untuk mencari sisa uangnya ke tempat lain. Setelah Saksi M. RIDUAN Als EDO pergi Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "mana yang lain" dijawab oleh Terdakwa "kaina kesini ai nyusul" (nanti ke sini menyusul), setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercengkrama sebentar sambil duduk di atas jok sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban secara berulang-ulang "Kenapa kada handak lawan aku, aku kada meapa-apai ikam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



jua" (kenapa tidak mau sama saya, saya tidak melakukan apa-apa juga ke kamu), lalu Anak Korban menjawab "*aku kada handak pacaran dulu*" (Anak Korban tidak ingin pacaran dulu), setelah itu Terdakwa membalikkan badannya menghadap ke belakang dengan posisi duduk di atas jok sepeda motor Anak Korban dengan kaki menyamping, saat badannya menghadap ke Anak Korban, Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan sebelah kanan lalu mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Korban berupaya menghindari Terdakwa dengan mendorong badannya sambil berkata "*jangan*" kemudian Terdakwa menjawab "*kada papa sekali aja*" (tidak apa-apa sekali saja) dan melanjutkan mencium bibir Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban, setelah itu salah satu tangan Terdakwa secara bergantian masuk ke dalam baju serta bra yang Anak Korban pakai dan meremas payudara Anak Korban berkali-kali, sempat Anak Korban menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban, namun Terdakwa tetap memaksa dan kembali meremas payudara Anak Korban. Setelah melihat lampu sepeda motor Saksi M. RIDUAN Als EDO datang Terdakwa langsung menghentikan perbuatan tersebut.

- Bahwa setelah Saksi M. RIDUAN Als EDO datang dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau ia telah mendapatkan uang tambahan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun masih kurang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lagi untuk membeli minuman, lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. RIDUAN Als EDO lagi meminta uang ke orang tuanya Terdakwa di rumah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian EDO kembali pergi, setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban dan salah satu tangan Terdakwa secara bergantian dimasukan lagi ke dalam baju serta bra yang Anak Korban pakai dan meremas payudara Anak Korban berkali-kali, sempat Anak Korban tangkis menggunakan tangan kanan Anak Korban dan mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa dan terus meremas payudara Anak Korban. Setelah melihat lampu sepeda motor Saksi M. RIDUAN Als EDO kembali datang, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya, saat datang yang kedua kalinya, Saksi M. RIDUAN Als EDO membawa minuman sebanyak 1 (satu) botol dan Anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Korban langsung menghampiri Saksi M. RIDUAN Als EDO untuk mengadukan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan mengatakan kepada Saksi M. RIDUAN Als EDO "*IKI meanu ulun, mengacaki susu ulun*" (IKI melakukan sesuatu kepada saya, meremas payudara saya), lalu Saksi M. RIDUAN Als EDO menjawab "*serah ikam aja dek ai*" (terserah kamu saja dek), setelah itu Anak Korban tidak tahu Saksi M. RIDUAN Als EDO bicara apa, Anak Korban mendengar tidak terlalu jelas perkataan Saksi M. RIDUAN Als EDO karena Saksi M. RIDUAN Als EDO saat itu dalam kondisi mabuk dan arah pembicaraannya tidak nyambung, belum selesai Anak Korban berbicara dengan EDO tiba-tiba Terdakwa sudah ada di belakang Anak Korban dan berkata kepada Saksi M. RIDUAN Als EDO "*Inya tadi menolak aku DO ai*" (Dia tadi menolak saya DO), dan setelah itu Saksi M. RIDUAN Als EDO tidak ada tanggapan apapun, lalu Anak Korban berpamitan pulang.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD MUFARREZA RIZKY Als IKI Bin MUHAMMAD RAIHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap Anak Saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 2 (hari);
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama anggota organisasi Karang Taruna di daerah tempat Anak Saksi tinggal;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi berpacaran tetapi Anak Saksi menolaknya dengan alasan Anak Saksi tidak mau berpacaran dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman belakang SMA Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Timbang Rasa, RT 001 RW 001, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang mengikuti kegiatan Karang Taruna di lingkungan rumah Anak Saksi, pada saat kegiatan tersebut sudah berakhir dan Anak Saksi bermaksud untuk pulang kemudian Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Edo datang menghampiri Anak Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi agar tidak pulang dulu karena Saudara Iki Honda, Ketua Karang Taruna ingin berbicara kepada Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dan diiringi oleh Saudara Edo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke belakang halaman SMA Negeri 4, sesampainya di sana Saudara Edo diminta oleh Terdakwa untuk pergi membeli minuman, setelah Saudara Edo pergi, Terdakwa berbalik badan sehingga berhadapan dengan Anak Saksi lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi berupaya menghindari Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa mencium bibir Anak Saksi sambil memegang erat kedua tangan Anak Saksi memasukan tangannya ke dalam baju dan BH yang Anak Saksi pakai dan meremas payudara Anak Saksi berkali-kali;
- Bahwa pada saat Saudara Edo datang Terdakwa berhenti dan menyuruh Saudara Edo untuk pergi lagi untuk mengambil uang kemudian setelah Saudara Edo pergi Terdakwa kembali mencium bibir Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak berteriak karena takut, tetapi pada saat kejadian, Anak Saksi menolaknya dan Anak Saksi juga sempat menangkis tangan Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saudara Edo datang untuk yang kedua kalinya Anak Saksi langsung pergi menjauh dari Terdakwa dan mendatangi Saudara Edo dan menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi tetapi Saudara Edo tidak menggubris Anak Saksi kemudian Anak Saksi cepat-cepat pulang ke rumah;
- Bahwa Saudara Edo pada saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi tidak dapat melawan atau mendorong Terdakwa karena kedua tangan Anak Saksi dipegang dengan erat oleh Terdakwa sehingga Anak Saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah keesokan harinya Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ketua Karang Taruna dan kemudian Anak Saksi menceritakan juga kepada ibu Anak Saksi yaitu Saksi Faridah Herlinawati;
- Bahwa ketika Ibu Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi Faridah Herlinawati terkejut dan menangis kemudian melaporkan kepada Ketua RT dan Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa malu, takut dan menjadi tidak percaya diri dan Anak Saksi merasa tidak konsentrasi di sekolah karena malu dan sedih banyak yang berbicara buruk tentang Anak Saksi;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Saudara Iki Honda (Ketua Karang Taruna) tidak ada meminta untuk berbicara kepada Anak Saksi sebagaimana yang diterangkan Saudara Iki Honda kepada Anak Saksi;
- Bahwa keadaan di halaman belakang SMA Negeri 4 atau tempat kejadian tidak begitu jauh dari tempat kegiatan karang taruna dan pada saat itu keadaannya sepi, gelap/ remang-remang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi, kakak Anak Saksi, Ibu Anak Saksi dan Ketua RT bertemu dengan keluarga Terdakwa dan mengobrol mengenai kejadian yang dialami Anak Saksi namun Ibu Terdakwa menyatakan menyerahkan kembali kepada Ibu Anak Saksi mau dibawa kemana kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian, Ibu Terdakwa datang untuk menemui keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Saksi namun Anak Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada memberikan tali asih atau ganti kerugian kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak memegang tangan Anak Saksi dengan keras dan Terdakwa tidak meminta Anak Saksi bertemu dengan Iki Honda (Ketua Karang Taruna) untuk berbicara dengan Anak Saksi melainkan Saudara Edo;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



2. Saksi Faridah Herlinawati Binti Asy'ari Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman belakang SMA Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Timbang Rasa, RT.001, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada malamnya Saksi melihat Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura menangis sambil bermain handphone di ruang tamu rumah ketika pulang dari kegiatan Karang Taruna kemudian Saksi menanyakan ada apa namun Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura menjawab tidak apa-apa lalu keesokan harinya Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura menceritakan kepada Saksi bahwa malamnya Terdakwa sudah mencabulinya;
- Bahwa Terdakwa memeluk, mencium dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menyuruh anak pertama Saksi yang bernama Icha untuk mencari Terdakwa dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat, kemudian setelah anak pertama Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi pergi ke rumah Terdakwa beserta Ketua RT dan di sana bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa hasil pertemuan keluarga tersebut, tidak ada perdamaian dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa ayah Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura ketika mengetahui kejadian tersebut, suami Saksi menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura menjadi sering sedih dan sekolahnya terganggu karena merasa malu, dan sampai sekarang masih harus dikuatkan oleh Saksi maupun guru bimbingan konselingnya di sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat permintaan maaf dari keluarga Terdakwa setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi memaafkan tetapi Saksi dan keluarga menginginkan agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1702201002858 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Februari 2010 yang menerangkan bahwa SYIFA AULIA AL AZURA lahir pada tanggal 17 Maret 2009 di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura sejak 2 (dua) hari sebelum kejadian, sebelumnya Terdakwa mengirim chat kepada Anak Saksi melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajak Anak Saksi berpacaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman belakang SMA Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Timbang Rasa, RT.001, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi yaitu memeluk badan, mencium dan meremas payudara Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Saksi dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju dan BH yang dipakai Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman yang lain termasuk Anak Saksi mengikuti kegiatan Karang Taruna di daerah sekitar tempat tinggal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa, pada saat kegiatan tersebut selesai, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk ke halaman belakang SMA Negeri 4 untuk nongkrong, kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Saudara Edo pergi menuju ke tempat yang di mana Terdakwa membonceng Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy milik Anak Saksi sedangkan Saudara Edo mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa ketika sampai di halaman belakang SMA Negeri 4, Terdakwa meminta Saudara Edo untuk membeli minuman beralkohol, setelah Saudara Edo pergi Terdakwa membalikkan badan kemudian menghadap Anak Saksi di atas jok sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencium pipi, memeluk dan meremas payudara Anak Saksi sambil mengajak Anak Saksi untuk pacaran tapi ditolak oleh Anak Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sempat menangkis tangan Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi datang ke rumah ditemani Ibunya yaitu Saksi Faridah Herlinawati dan Ketua RT menanyakan kebenaran kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Saksi melalui chat whatsapp tetapi Anak Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol dan masih dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan memeluk badan, mencium dan meremas payudara Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DA 6712 EBO warna merah hitam tahun pembuatan 2019 beserta stnknya atas nama pemilik Syafrudinnor;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Boss warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah bra merk Scalen warna coklat;
4. 1 (satu) lembar baju kemeja wanita lengan panjang warna hitam tanpa merk;



5. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek merk Soverment warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dikenali serta dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di atas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 2 (hari);
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama anggota organisasi Karang Taruna di daerah tempat Anak Saksi tinggal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman belakang SMA Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Timbang Rasa, RT 001 RW 001, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang mengikuti kegiatan Karang Taruna di lingkungan rumah Anak Saksi, pada saat kegiatan tersebut sudah berakhir dan Anak Saksi bermaksud untuk pulang kemudian Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Edo datang menghampiri Anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Edo mengatakan kepada Anak Saksi agar tidak pulang dulu karena Saudara Iki Honda, Ketua Karang Taruna ingin bertemu atau berbicara kepada Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dan diiringi oleh Saudara Edo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke belakang halaman SMA Negeri 4, sesampainya di sana Saudara Edo diminta oleh Terdakwa untuk pergi membeli minuman beralkohol, setelah Saudara Edo pergi, Terdakwa membalikkan badan kemudian menghadap Anak Saksi di atas jok sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi berupaya menghindari Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa mencium bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju dan BH yang Anak Saksi



pakai dan meremas-remas payudara Anak Saksi sambil Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pacarana namun ditolak Anak Saksi;

- Bahwa pada saat Saudara Edo datang Terdakwa berhenti dan menyuruh Saudara Edo untuk pergi lagi untuk mengambil uang kemudian setelah Saudara Edo pergi Terdakwa kembali mencium bibir Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi lagi;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi menolak perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan Anak Saksi juga sempat menangkis tangan Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa;
- Bahwa setelah keesokan harinya, Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ketua Karang Taruna dan kemudian Anak Saksi menceritakan juga kepada ibu Anak Saksi yaitu Saksi Faridah Herlinawati;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Saudara Iki Honda (Ketua Karang Taruna) tidak ada meminta untuk berbicara kepada Anak Saksi;
- Bahwa ketika Ibu Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi Faridah Herlinawati terkejut dan menangis kemudian melaporkan kepada Ketua RT dan Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa malu, takut dan menjadi tidak percaya diri dan Anak Saksi merasa tidak konsentrasi di sekolah karena malu dan sedih banyak yang berbicara buruk tentang Anak Saksi;
- Bahwa keadaan di halaman belakang SMA Negeri 4 atau tempat kejadian tidak begitu jauh dari tempat kegiatan karang taruna dan pada saat itu keadaannya sepi, gelap/ remang-remang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi datang ke rumah ditemani Ibunya yaitu Saksi Faridah Herlinawati dan Ketua RT menanyakan kebenaran kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan memeluk, mencium dan meremas payudara yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa hasil pertemuan keluarga tersebut, tidak ada perdamaian dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Saksi melalui chat whatsapp namun Anak Saksi membalas tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian, Ibu Terdakwa datang untuk menemui keluarga Anak Saksi;



- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada memberikan tali asih atau ganti kerugian kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah berkaitan dengan subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Muhammad Mufarreza Rizky als Iki Bin Muhammad Raihan** yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat dilakukan kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab atau menanggapi segala pertanyaan yang diberikan dengan baik;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diperiksa identitasnya di persidangan, Terdakwa menyatakan benar dan telah sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu juga diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri **Terdakwa Muhammad Mufarreza Rizky als Iki Bin Muhammad Raihan** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang), dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-undang tentang Perlindungan Anak) yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dapat diartikan merupakan perilaku atau tindakan yang menyerang kebebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat seseorang dengan tujuan merendahkan martabatnya yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa tersinggung;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai diluar kehendak dari orang yang dipaksa atau bertentangan dengan kehendak hati orang yang dipaksa karena tidak adanya persetujuan dengan korban atau orang yang dipaksa, pada dasarnya memaksa mengakibatkan seseorang (orang yang dipaksa) menerima perbuatan yang dilakukan terhadapnya atau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan akan sesuatu itu benar padahal sebenarnya tidak demikian dan karenanya orang menjadi terpedaya atau tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah beberapa kata yang tersusun dan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga memberikan kesan keterangan itu benar padahal tidak demikian adanya atau dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi seseorang lewat kata-kata atau suatu perbuatan sehingga orang yang dibujuk mau mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Simon yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, dalam Buku yang berjudul "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", "*ontuchtigehandelingen*" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama anggota organisasi Karang Taruna di daerah tempat Anak Saksi Syifa Aulia Al Azura tinggal dan Anak Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 2 (hari), bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman belakang SMA Negeri 4 Banjarbaru yang beralamat di Jalan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Rasa, RT 001 RW 001, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1702201002858 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Februari 2010 Anak Saksi SYIFA AULIA AL AZURA lahir pada tanggal 17 Maret 2009 di Banjarbaru sehingga pada saat kejadian Anak Saksi masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-undang tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Anak Saksi sedang mengikuti kegiatan Karang Taruna di lingkungan rumah Anak Saksi, pada saat kegiatan tersebut sudah berakhir dan Anak Saksi bermaksud untuk pulang kemudian Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Edo datang menghampiri Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi diminta agar tidak pulang dulu karena Saudara Iki Honda, Ketua Karang Taruna ingin bertemu atau berbicara kepada Anak Saksi kemudian Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dan diiringi oleh Saudara Edo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke belakang halaman SMA Negeri 4, sesampainya di sana Saudara Edo diminta oleh Terdakwa untuk pergi membeli minuman beralkohol, setelah Saudara Edo pergi, Terdakwa membalikkan badan kemudian menghadap Anak Saksi di atas jok sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi berupaya menghindari Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa mencium bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju dan BH yang Anak Saksi pakai dan meremas-remas payudara Anak Saksi sambil Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pacaran namun ditolak Anak Saksi lalu pada saat Saudara Edo datang Terdakwa berhenti dan menyuruh Saudara Edo untuk pergi lagi untuk mengambil uang kemudian setelah Saudara Edo pergi Terdakwa kembali mencium bibir Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi lagi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah keesokan harinya, Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ketua Karang Taruna dan kemudian Anak Saksi menceritakan juga kepada ibu Anak Saksi yaitu Saksi Faridah Herlinawati. Bahwa Anak Saksi ada mengkonfirmasi kepada Saudara Iki Honda (Ketua Karang Taruna) dan Saudara Iki Honda (Ketua Karang Taruna) mengatakan tidak ada meminta untuk berbicara kepada Anak Saksi pada malam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi di persidangan karena Terdakwa tidak memegang tangan Anak Saksi dengan keras dan Terdakwa tidak meminta Anak Saksi bertemu dengan Iki Honda (Ketua Karang Taruna) untuk berbicara dengan Anak Saksi melainkan Saudara Edo sementara Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain yang membuktikan kebenaran peristiwa tersebut maka keberatan Terdakwa beralasan hukum untuk diterima dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga fakta hukumnya Terdakwa tidak memegang tangan Anak Saksi dengan keras dan Saudara Edo yang merupakan teman Terdakwa meminta Anak Saksi bertemu dengan Iki Honda (Ketua Karang Taruna) untuk berbicara dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa keadaan di halaman belakang SMA Negeri 4 atau tempat kejadian tidak begitu jauh dari tempat kegiatan karang taruna dan pada saat itu keadaannya sepi, gelap/remang-remang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dinyatakan Anak Saksi dan ibu kandung Anak Saksi (Saksi Faridah Herlinawati) bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa malu, takut dan menjadi tidak percaya diri dan Anak Saksi merasa tidak konsentrasi di sekolah karena malu dan sedih banyak yang berbicara buruk tentang Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi datang ke rumah ditemani Ibunya yaitu Saksi Faridah Herlinawati dan Ketua RT menanyakan kebenaran kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan memeluk, mencium dan meremas payudara yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi dan hasil pertemuan keluarga tersebut, tidak ada perdamaian dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya. Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Saksi melalui chat whatsapp namun Anak Saksi membalas

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian, Ibu Terdakwa datang untuk menemui keluarga Anak Saksi. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada memberikan tali asih atau ganti kerugian kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa mencium dan meremas-remas payudara Anak Saksi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan dimaksudkan untuk memperoleh kenikmatan yang mana dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat kejadian, Anak Saksi menolak perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan Anak Saksi juga sempat menangkis tangan Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kehendak Anak Saksi atau tanpa persetujuan Anak Saksi sehingga merupakan perbuatan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DA 6712 EBO warna merah hitam tahun pembuatan 2019 beserta stnknya atas nama pemilik Syafrudinnor;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena disita dari Saksi Faridah Herlinawati selaku Ibu dari Anak Korban Syifa Aulia Al Azura dan sepeda motor tersebut merupakan milik dari Anak Korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada **Saksi Faridah Herlinawati Binti Asy'ari Husin**;

- 1 (satu) buah bra merk Scalen warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kemeja wanita lengan panjang warna hitam tanpa merk;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena terbukti di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Syifa Aulia Al Azura namun Majelis Hakim berpendapat karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis terhadap Anak Korban Syifa Aulia Al Azura atas peristiwa pencabulan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Boss warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek merk Soverment warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut juga untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra atau kepribadian serta masa depan bagi Anak Korban;
- Anak korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Mufarreza Rizky als Iki Bin Muhammad Raihan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan membayar denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DA 6712 EBO warna merah hitam tahun pembuatan 2019 beserta STNKnya atas nama pemilik Syafrudinnor;

Dikembalikan kepada Saksi Faridah Herlinawati Binti Asy'ari Husin;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Boss warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bra merk Scalen warna coklat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja wanita lengan panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek merk Soverment warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)